

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021-2026**



**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021-2026**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021-2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Perubahan Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Jember, Desember 2022
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jember



HARRY AGUSTRIONO, ATD, MT

Pembina TK I

NIP. 19690811 199203 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan.....	10
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pariwisata	11
2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Ekonomi Kreatif	12
2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kebudayaan	13
2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPTD)	14
2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional.....	14
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	16
2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan.....	16
2.2.1 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	17
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan ...	22
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan.....	24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH... 26	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	26
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	28

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi.....	33
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata.....	33
3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Kementerian Dalam Negeri.	35
3.3.3 Telaahan Renstra Provinsi.....	37
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	39
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	39
3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS)	40
3.5 Penentuan isu-isu strategis	41
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	42
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	42
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	52
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	37
BAB VIII PENUTUP	39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.0.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai.....	17
Tabel 2.0.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember	20
Tabel 2.0.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember	22
Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	27
Tabel 3. 2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember	32
Tabel 3. 3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L	37
Tabel 3. 4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	38
Tabel 3. 5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan ditinjau dari implikasi RTRW	39
Tabel 3. 6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan ditinjau dari implikasi KLHS	40
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	43
Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan.....	51
Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember	53
Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	15
Gambar 4. 1 Logical Framework Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember.....	48
Gambar 4. 2 Cascading Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan Kepariwisata dan Kebudayaan

Dalam menyusun Renstra Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan

Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021-2026 dilakukan perubahan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Perubahan tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
27. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026;

29. Peraturan Bupati 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan ungsi serta tatakerja dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Jember.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Jember beserta indikator kerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 131 Tahun 2021 Pasal 2 dan pasal 3 disebutkan bahwa “Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pariwisata, urusan pemerintahan bidang Ekonomi Kreatif dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Bupati oleh Pemerintah Pusat, dan berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 131 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 103 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan terdiri dari:

1. Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri atas
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pariwisata, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
 - e. Bidang Kebudayaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
3. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
4. Sub Bagian di pimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

1. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan Keuangan di lingkungan Dinas;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di lingkungan Dinas;
 - c. Pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di lingkungan Dinas;
 - d. Pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Dinas; dan
 - e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b. Menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan Dinas;
- c. Menyiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan Dinas serta pelayanan kerumahtangaan lainnya;
- d. Menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- e. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Dinas;

- f. Menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perengkapan kantor.
- h. Melaksanakan kegiatan penantausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah; dan
- i. Melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- j. Mengusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pariwisata

1. Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
 - a. Mempersiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan, evaluasi pengembangan promosi pariwisata;
 - b. Menyiapkan bahan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana penunjang Pariwisata;
 - c. Melaksanakan pengadaan sarana promosi wisata dan pemasaran wisata;
 - d. Merumuskan strategi pemasaran dalam pengembangan pasar/destinasi pariwisata; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pariwisata mempunyai fungsi meliputi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, stakeholder lembaga pariwisata untuk pengembangan pasar wisata;
 - b. Pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan operasional penyediaan dan peningkatan mutu sarana prasarana Pariwisata yang dananya bersumber dari Pemerintah Pusat/Provinsi yang sudah ditetapkan peruntukannya oleh Pemerintahan Pusat/Provinsi;

- c. Penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan pariwisata yang dan pengembangan destinasi regional;
- d. Perumusan segmen pasar dalam dan luar negeri dan strategi pemasaran;
- e. Penyiapan bahan informasi pariwisata sebagai sarana promosi pariwisata;
- f. Pelasanaan promosi potensi pariwisata di dalam dan luar negeri;
- g. Penyusunan rencana dan program kerja peningkatan mutu pariwisata;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan sarana prasarana pariwisata;
- i. Peningkatan kompetensi SDM pariwisata;
- j. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan lingkup peningkatan mutu sarana prasarana pariwisata; dan
- k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Ekonomi Kreatif

1. Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 91) huruf d, mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasi, dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi Kreatif mempunya fungsi meliputi:
 - a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni rupa, dan televise dan radio;
 - b. Perancangan dan pelaksanaan program ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni petunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio;

- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televise dan radio;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan kebijakan dan program ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televise dan radio;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televise dan radio;
- f. Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait; dan
- g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kebudayaan

1. Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang budaya, seni, adat, tradisi, pembinaan sejarah local, keprubakalaan, cagar budaya dan pengelolaan museum daerah,
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi meliputi:
 - a. Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan di bidang nilai budaya, seni, adat, tradisi, dan sejarah;

- b. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan kabupaten/kota di bidang nilai budaya, seni dan adat tradisi;
- c. Pengendalian dan pengawasan budaya asing yang masuk ke Indonesia; dan
- d. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.


2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPTD)

- 1. UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas
- 2. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas
- 3. Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas Melakukan Kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Gambar 1 Struktur Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Pelaksanaan fungsi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan sesuai struktur organisasi terdiri dari Pejabat Struktural sebanyak 7 orang dan staf pelaksanaan dan fungsional fungsi 22 orang serta tenaga harian lepas/pegawai tidak tetap sebanyak 118 orang. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember sebanyak Orang, yang terdiri dari:

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
a	Eselon II.b	1	Kepala Dinas
b	Eselon III.a	1	Sekretaris
c	Eselon III.b	3	Kabid
d	Eselon IV.a	2	Kasubag Umpeg, Dan UPT
e	Pelaksana	13	ASN
f	Fungsional	9	Penyetaraan
g	Staf	118	NON ASN
	Jumlah	147	

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan sebanyak 147 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

No.	Gol/ Ruang	Tingkat Pendidikan									Jumlah	%
		S-3	S-2	S-1	D-3	D-II	D-I	SLTA	SMP	SD		
1	IV c											
2	IV b		1								1	
3	IV a		2								2	
4	III d			10	2						12	
5	III c			1	1						2	
6	III b							1			1	
7	III a			2							2	
8	II d				1			5			6	
9	II c											
10	II b							1			1	
11	II a								1		1	
12	I d									1	1	
Jml ASN				3	14	4			7	1	29	
13	THL/ Non ASN		1	9	2			36	10	60	118	
Jml ASN + Non ASN				4	23	8	0	0	45	11	147	

2.2.1 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.0.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai
Asset Tanah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan**

No	Nama Barang	Reg	Luas M2	Letak (lokasi) Alamat	Status Tanah		Penggunaan	Asal Usul	
					Hak	Sertifikat			
						TGL			Nomor
	Tanah Kantor	1	2500	Komplek JSG Ajung	Hak Guna Pakai	-	-	Disparbud Kab. Jember	Tanah Negara

Aset Bangunan UPT

No. Urut	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Brg	Reg	Kondisi B	Luas	Alamat (lokasi)	Dukumen Gedung Tgl
	Pembuatan Plengsengan UPT Rembangan	-	1	BAIK	0	Desa Kemuning Lor kecamatan Arjasa	2015
	Pembuatan Pagar UPT Wisata Patemon	-	0	BAIK	0	Krajan II, Patemon, Kec.Tanggung, Kab.Jbr	2015
	Perbaikan Kafe Pantai Watu Ulo	-	0	BAIK	0	Desa Sumberrejo, Ambulu, Kab.Jbr	2015
	Pembuatan Pagar Pantai Watu Ulo	-	1	BAIK	0	Desa Sumberrejo, Ambulu, Kab.Jbr	2015
	Pembuatan Mushollah	-	1	BAIK	0	-	2015
	Perbaikan Kolam renang Hotel Kebonagung	-	0	BAIK	0	Jl. Arowana 59, Jember 68134	2015
	Pembuatan Shellter	-	1	BAIK	0	-	2015
	Gazebo	-	1	BAIK	0	Ledokombo	2015

Sarana Dan Prasarana Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

No.	Nama Pemegang	Jabatan	Merk/Tipe	Tahun	No. Rangka	No. Mesin	No. Polisi Lama	No. Polisi Baru	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		KEPALA DINAS	TOYOTA INNOVA	2012	MHFXW21g8c0050542	1tr7306584	P 1216 SP		
2		SEKRETARIS	TOYOTA AVANZA	2015	MHKM5EA3JFK000710	1NRF009013	P 1285 RP		
3	DWI RINA MINAWATI,SH	KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SUZUKI APV	2007	MHYGDN41V7148625	G15AID152933	P 1360 QP		
4	FRANS OSCARNO SEMBIRING	KASI. USAHA JASA DAN SARANA PARIWISATA	YAMAHA XEON	2015	MH32SV00AEJ160833	2SV160968	P 3340 SP		
5	KABID PEMASARAN	KABID. PEMASARAN PARIWISATA	YAMAHA XEON	2015	MH32SV00AEJ202975	2SV203078	P 3341 TP		
6	NEFIE SETYANINGSIH, S Sos	KASUBAG. KEUANGAN	YAMAHA XEON	2015	MH32SV00AEJ198194	2SV198267	P 3335 SP		
7	FEBRIANTO EKO SAKTI	KASI PERENCANAAN	YAMAHA XEON	2015	MH32SV001EK120008	2SV120059	P 3336 SP		
8	FATIM/ WATU ULO	UPTD WATU ULO	HONDA NF 125	2009	MH1JBB1139 K461192	JB81E1456215	P 2667 SP		
9			HONDA C 86	1998	MHIGGHA15WK012250	GGHAE1012135	P 2998 RP		RSK
10	SUGENG RIYADI, SE	KOORDINATOR UPTD REMBANGAN	ISUZU PANTER	1997	MHCTBR54VC027756	E027756	P 1220 SP		
11	SUGENG RIYADI, SE	KOORDINATOR UPTD REMBANGAN	HONDA NEW MEGA PRO	2012	MH1KC3114CK221774	KC31E1221930	P 2847 SP		
12	SUNARDI, SE	KOORDINATOR UPTD KEBONAGUNG	YAMAHA YUPITER Z1	2013	MH31DY002DJ121581	1DY121601	P 3022 TP		
13	IMAM MA'SUM	KOORDINATOR UPTD WATU ULO	YAMAHA YUPITER Z1	2013	MH31DY002DJ119468	1DY119495	P 3019 QP		
14	SLAMET (Patemon)	UPTD PATEMON	YAMAHA YUPITER Z1	2013	MH31DY002DJ121557	1DY121566	P 3023 TP		
15	Gudang	sekretariat	Honda Star						RSK

Aset kendaraan yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember antara lain, 2 kendaraan R-4 yaitu Mobil Dinas Kepala Dinas/Avanza dan Mobil operasional dinas/APV, serta 12 kendaraan R-2

Sarana Dan Prasarana Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

1. Laptop

No.	Nama Pemegang	Bidang	Merk/Tipe	Keterangan
1	2	3	5	7
1	Lilik	Sekretaria	Asus	2016
2		Pemasaran	Toshiba	Putih/ Gudang/
3	FRANS OSCARNO. S.P	Pengembangan	Asus X455L	
4	Tito	Kebudayaan	Toshiba	
5			Toshiba	
6	Fatim (watu Ulo)	Sekretaria	Acer	Lemari
7		Sekretaria	Acer	Lemari
8		Sekretaria	Toshiba	lemari
9	AAM	Pariwisata	Sony Vaio	
10			Toshiba	Gudang
2017				
1	DWI NUGRAHENI	operasional	New Dell i7 7500U	
2	NEFIE SETYANINGSIH, S.Sos	Sekretariat	New Dell i7 7500U	
3	DWI RINA MINAWATI,SH	Sekretariat	New Dell i7 7500U	
4	Nardi/ kebonagung	Pengembangan	New Dell i7 7500U	UPT Kebonagung
5	FIBRIYANTO EKO SAKTI, SH	Sekretariat	New Dell i7 7500U	
6	SITI MASFUFAH/ angga	Sekretariat	New Dell i7 7500U	
7	LILIK KUSBANDIAH	Kebudayaan	New Dell i7 7500U	
8	DETA IRAMAKASIH	pariwisata	New Dell i7 7500U	
9	DODIK	Kebudayaan	New Dell i7 7500U	
10	Sugeng	Sekretariat	New Dell i7 7500U	UPT Rembangan
11	Nardi/ kebonagung	Sekretariat	New Dell i7 7500U	UPT Kebonagung
12	Slamet / UPT Patemon	Sekretariat	New Dell i7 7500U	UPT Patemon
2018				
1	KA Dinas	pariwisata	Asus	

2021				
	didik	kabag. Ekraf	Laptop	
	Deta Irama Kasih	Kabag. Pariwisata	Laptop	

2. Printer

No.	Nama Pemegang	Letak	Merk/Tipe	Keterangan
1	2	3	5	6
2017				
1	Argo	Sekretariat	Epson L360	
2	Angga	Sekretariat	Epson L360	
3	lilik	Sekretariat	Epson L360	
4	mbak Rina	Sekretariat	Epson L360	
5	Siti	Sekretariat	Epson L360	
6	bu Nefi	Sekretariat	Epson L360	
7	ikbal	Sekretariat	Epson L360	
8	frans	Pengembangan	Epson L360	
9	Diah/ Sarana	Pengembangan	Epson L360	
10	Trowulan	Kebudayaan	Epson L360	
2018				
1	AAM	Pemasaran	Epson L360	Agus
2	Kabid/ b debi	Kebudayaan	Epson L360	
3	P dedi	Patemon	Epson L360	
4	B Fatim	Watu Ulo	Epson L360	
5	lilik	Sekretariat	Epson L360	
6	Tito	Kebudayaan	Epson L360	
2021				
	agus	Sekretariat		
	didik	ekraf		
	febri	budaya		
	deta	pemasaran		

3. Komputer

No.	Nama Pemegang	Letak	Merk/Tipe	Keterangan
1	2	3	4	5
2017				
1	angga	Sekretariat	lenovo	
2	lkbal	Sekretariat		
3	lilik	Sekretariat		
4	Job	Sekretariat		
5	lto	Sekretariat		
6	Frans	Pengembangan		
7	Andika	Pengembangan		
8	Eska	Kebudayaan		
9	Argo	Pemasaran		
10	Trowulan	Kebudayaan		
2021				
	ito	budaya		
	yungki	pemasaran		

Kesimpulan:

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan dari KIB A sampai dengan KIB B termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan ungsi serta tatakerja dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten jember maka Dinas Pariwisata

Dan Kebudayaan telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.0.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)																		
1	Rata-rata biaya yang dikeluarkan wisatawan per hari (Average Expenditure per Tourist per Day)				0	690.000	767.000	851.000	945.000	0	690.000	767.000	0	0	0	100	100	0	0
2	Prosentase kegiatan seni budaya yang terpelihara				7%	10%	13%	15%	18%	0	10%	13%	0	13%	0	100	100	0	72,22
3	Prosentase Bangunan Cagar Budaya yang terpelihara				60%	65%	70%	75%	80%	0	65%	50%	50%	56%	0	100	71,43	66,67	70
	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)																		
1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)																		
2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)																		
3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)																		
4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)																		
5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)																		
6	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)																		
7	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data																		
8	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)																		
9	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)																		
10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum																		

Renstra Perubahan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
11	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.																		
12	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum																		
13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya																		
14	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi																		
15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya																		
16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman																		
17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman																		
18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman																		
19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat																		
20	Jumlah entitas pengelolaan destinasi																		
21	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata																		
22	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota																		
23	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan																		
24	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri																		
25	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota																		
26	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri																		
27	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi																		

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 2 indikator capaian dalam kategori baik faktor dengan ketersediaan anggaran dapat merealisasikan dan meningkatnya capaian dari target yang telah ditentukan.

Tabel 2.0.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1.639.600.000	1.449.750.000	1.102.115.000	274.800.000	274.800.000	1.437.355.000	1.296.014.000	200.755.000	228.301.000	228.301.000	88	89	18	83	83	-1.158.700.000	678.145.200
Program Pengelolaan Keragaman Budaya			5.380.650.000	864.000.000	864.000.000			3.333.345.715	114.212.000	114.212.000	0	0	62	13	13	2.369.550.000	1.187.256.572
Program Pengembangan Nilai Budaya	299.800.000	41.000.000				173.600.000	0				58	0	0	0	0	170.400.000	86.800.000
Program Pengelolaan keragaman Budaya	2.505.000.000	2.902.522.000				1.953.050.000	2.384.575.500				78	82	0	0	0	2.703.761.000	2.168.812.750
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2.099.730.000	5.786.000.000	14.762.057.500	452.050.000	452.050.000	965.103.000	946.504.000	10.722.038.688	49.750.000	49.750.000	46	16	73	11	11	4.710.377.500	2.546.629.138
Program Pengembangan Kemitraan	480.000.000	563.272.900	596.972.000	333.200.000	333.200.000	285.858.900	382.491.750	464.539.000	79.670.000	79.670.000	60	68	78	24	24	461.328.980	258.445.930
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.541.340.000	1.308.568.000	2.885.000.500	399.900.000	399.900.000	1.173.306.000	738.326.695	1.562.025.000	52.065.000	52.065.000	76	56	54	13	13	1.306.941.700	715.557.539
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.098.433.798	3.095.560.000	4.493.205.000	3.679.800.000	3.679.800.000	3.314.924.336	2.512.248.497	3.440.307.248	2.616.433.482	2.616.433.482	81	81	77	71	71	3.809.359.760	2.900.069.409
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	622.526.202	421.107.100	325.000.000	205.400.000	205.400.000	562.128.175	293.501.870	139.056.050	69.041.171	69.041.171	90	70	43	34	34	355.886.660	226.553.687
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	17.200.000					7.400.000					43	0	0	0	0	17.200.000	7.400.000
Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	4.300.000					3.700.000					86	0	0	0	0	4.300.000	3.700.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		15.000.000					0				0	0	0	0	0	15.000.000	0

Pada tabel diatas ada beberapa program yang selalu dilaksanakan di 5 tahun sebelumnya, dan dari tabel tersebut dapat dikatakan baik yaitu pada program pengelolaan kekayaan budaya anantara target dan realisasi rata-rata 89% rasio capaiannya dan bisa dikatakan baik, sedangkan yang dikatakan kurang yaitu di program Pengembangan Destinasi.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal
 - a. Kekuatan
 - 1) Kemauan kuat dari pemerintah daerah
 - 2) Memiliki destinasi wisata pegunungan dan pantai
 - 3) Memiliki Puslit Kopi dan Kakao (satu-satunya di Indonesia)
 - 4) Memiliki bandar udara
 - 5) Memiliki brand “Jember kota tembakau”
 - 6) Memiliki brand “Jember Kota Karnaval Kelas Dunia” melalui JFC
 - 7) Memiliki karakter budaya pendhalungan paling kuat di area tapal kuda
 - 8) Memiliki banyak peninggalan megalitikum (1000 SM)
 - b. Kelemahan
 - 1) Brand tembakau saat ini menjadi isu yang resistan di dunia
 - 2) Kurangnya kesiapan destinasi wisata dalam menerima tamu asing
 - 3) Belum memiliki Tourism Information Centre (TIC)
 - 4) Belum memiliki tempat/panggung/gedung pertunjukan
 - 5) Belum memiliki museum/galeri
 - 6) Berkurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan JFC
 - 7) Rendahnya kesadaran masyarakat tentang Sadar Wisata
 - 8) Pengembangan pariwisata masih belum terintegrasi dan bersinergi

- 9) Lemahnya pemasaran produk pariwisata di pasar utama khususnya kawasan asia dan eropa

2. Faktor Eksternal

a. Peluang

- 1) Pengembangan destinasi wisata pegunungan dan pantai
- 2) Pengembangan produk unggulan Puslit Kopi dan Kakao
- 3) Pengembangan bandar udara sebagai bandara perintis kunjungan wisatawan alternatif yang menghubungkan Bali-Ijen-Bromo-Yogya
- 4) Pengembangan kota fashion yang berkelas dunia dengan brand utama Jember Fashion Carnaval sebagai produk budaya unggulan
- 5) Pengembangan paket wisata budaya pendhalungan yang beraneka ragam
- 6) Pengembangan paket dan pasar wisata pre history berbasis budaya megalitikum

b. Tantangan

- 1) Mempromosikan Brand Jember sebagai kota tembakau memberikan kesan bukan sebagai kota fashion maupun kota ekonomi kreatif
- 2) Pengembangan destinasi wisata agar siap menerima tamu asing akan mengakibatkan pihak travel agent tidak mengalihkan ke destinasi lain
- 3) Perlu adanya adanya tempat/panggung/gedung pertunjukan / museum / rumah budaya mengakibatkan paket wisata yang ada hanya berkisar wisata alam belum kearah wisata budaya
- 4) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang Sadar Wisata mengakibatkan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomo 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan ungsi serta tatakerja dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten jember maka Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas Peningkatan Pariwisata, ekonomi Kreatif dan kebudyaan lokal. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Parieisata, ekonomi kreatif dan Kebudayaan di Kabupaten Jember. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk menyelenggarakan Peningkatan Destinasi parwisata, Event pariwisata, Peningkatan SDM Ekonomi Kreatif, Dan Peningkatan Kelsetarian dan Kegiatan Tradisional Di kabupaten jember.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum Optimalnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Sarana dan Prasarana Penunjang Obyek Wisata Daerah Kurang Memadai	Alokasi Anggaran untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata Daerah baik yang bersumber dana daerah (APBD) maupun Pusat (APBN) masih kurang
		Masih rendahnya daya saing dan daya jual obyek Wisata Daerah	Tumbuhnya Destinasi-destinasi Wisata baru yang lebih menarik dan fasilitas obyek wisata daerah yang tidak sebanding dengan harapan Wisatawan
2	Belum Optimalnya Promosi Pariwisata Daerah	Belum memiliki wadah yang secara khusus menangani sektor promosi pariwisata daerah	Belum terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD)
		Belum tersedianya informasi yang komprehensif bagi Wisatawan	Belum memiliki Tourism Information Centre (TIC) Belum memiliki Calendar of Event Belum memiliki website pariwisata dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris)
3	Belum optimalnya Pengembangan SDM, Produktivitas dan Pemasaran Pelaku Ekonomi Kreatif	Masih rendahnya SDM Pelaku Ekonomi Kreatif	Kurangnya Pendampingan, Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sertifikasi bagi para Pelaku Ekonomi Kreatif
		Masih lemahnya distribusi produk ekonomi kreatif	Masih kurangnya kegiatan pemasaran dan distribusi produk bagi pelaku ekonomi kreatif
4	Belum Optimalnya Penguatan Local Wisdom	Kurang Minat dan Perhatian masyarakat terhadap upaya pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan pemajuan kebudayaan	Belum optimalnya Pengelolaan Budaya lokal Belum optimalnya pengelolaan obyek peninggalan sejarah sebagai warisan budaya Masih lemahnya tindakan pelestarian karya budaya

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 yaitu:

“WES WAYAHE MBENAHI JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

- **Wis wayahe mbenahi Jember**

Wis wayahe mbenahi Jember dalam Bahasa Indonesia berarti sudah saatnya membenahi Jember. Jember harus segera bebenah dari permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik. Pertumbuhan ekonomi negatif, kenaikan tingkat kemiskinan, rata-rata lama sekolah yang masih rendah, angka harapan hidup yang rendah akibat AKI/AKB/stunting yang tinggi, serta kondisi infrastruktur yang rusak harus segera dibenahi mulai saat ini. Tidak bisa ditunda-tunda lagi, wis wayahe!

- **Kolaborasi**

Kolaborasi adalah bergabung bersama untuk menciptakan peluang penyelesaian masalah pembangunan. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Jember menuntut peran serta semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun kelompok masyarakat sipil (akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat) untuk menyelesaikannya sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya masing-masing. Tidak boleh ada seorangpun (*no-one left behind*) yang ditinggalkan sejak dari tahap

perencanaan, pelaksanaan, sampai menikmati manfaat hasil pembangunan. Kearifan lokal dan budaya religius yang berkembang dan menjadi identitas masyarakat Jember, terutama di pesantren-pesantren, adalah modal sosial yang berharga untuk membantu pemerintah daerah menjalankan program-program pembangunan daerah sehingga dapat menjangkau seluruh warga masyarakat Jember.

- **Sinergi**

Sinergi dapat diartikan keterpaduan kegiatan atau operasi gabungan atau sinergisme internal yaitu antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengejar ketertinggalan. Pembangunan Kabupaten Jember juga harus mengandung nilai sinergisme eksternal yang mana Pemerintah Kabupaten Jember juga harus dapat memberikan ruang inovasi dan kreatifitas para pihak pembangunan daerah, mengapresiasi dan mendukung kontribusi potensi keswadayaan “solutif” masyarakat, dan memadukan potensi pemerintahan desa dan pemerintahan Kabupaten.

- **Akselerasi**

Ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Jember tidak dapat dikejar hanya dengan pelaksanaan pembangunan yang cepat, tetapi harus cepat-dan-semakin-cepat. Akselerasi adalah proses percepatan atau terus menambah kecepatan dalam mengejar ketertinggalan. Percepatan ini meliputi percepatan dalam merencanakan, mengeksekusi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Jember secara cepat dan tepat guna mengejar ketertinggalan-ketertinggalan pembangunan. Segala kemampuan, energi, dan daya upaya harus dikeluarkan dengan kecepatan dan intensitas yang tinggi untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi target kinerja pelayanan publik. Akselerasi juga dapat dilakukan melalui afirmasi kelompok/lembaga yang selama ini “marjinal” melalui pendayagunaan sumber daya pemerintah daerah. Terdapat tiga pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Dalam membangun Jember diperlukan

berbagai upaya secara sistematis dan komprehensif sehingga visi tersebut dapat tercapai. Memperhatikan Visi Kabupaten Jember di atas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Jember dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional Provinsi Jawa Timur, tingkat nasional maupun global.

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 yang terdiri dari

Misi 1 = Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.

Misi 1 mengemban upaya untuk menjawab permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat Jember. Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha/industri, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Sektor-sektor yang memberikan kontribusi utama pada PDRB Kabupaten Jember, seperti Kategori pertanian, kehutnaan, dan perikanan; Kategori industri pengolahan, dan Kategori perdagangan besar dan eceran harus dikembangkan secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.

Misi 2 = Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.

Misi 2 merupakan langkah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel (good governance). Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung oleh SDM Aparatur yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas; administrasi pemerintahan efektif dan efisien; perencanaan pembangunan yang akurat dan antisipatif; dukungan sumber daya dan pengelolaan keuangan yang aman dan efektif; pengawasan

pelaksanaan pembangunan yang ketat; serta partisipasi masyarakat luas yang aktif, terutama kelompok perempuan, berkebutuhan khusus, dan anak-anak; wakil rakyat yang akomodatif dan aspiratif; serta kelompok masyarakat sipil (civil society) yang proaktif dan kolaboratif.

Misi 3 = Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah

Misi 3 diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan sosial seluruh masyarakat Jember, tanpa ada seorangpun yang tertinggal (no-one left behind).

Misi 4 = Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektorsektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari.

Misi 4 ini adalah langkah untuk memacu masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, ke Kabupaten Jember. Upaya untuk mendapatkan hasil kinerja investasi yang optimal membutuhkan dukungan iklim kemudahan berusaha (*ease-of-doing business*) melalui transparansi proses perijinan berbasis risiko, efisiensi birokrasi, dan kepastian hukum.

Misi 5 = Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi

Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan adalah prioritas pembangunan yang sangat mendesak dilakukan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di Jember.

Misi 6 = Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember.

Misi 6 dimaksudkan untuk menjawab permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah di dalam Kabupaten Jember yang disebabkan oleh perbedaan kondisi lingkungan geografis, tingkat kerawanan bencana, maupun kondisi sosialnya. Pemerataan pembangunan infrastruktur publik sesuai karakteristik wilayah, yang dilengkapi dengan sarana dan pengelolaan

transportasi publik yang baik, dapat menciptakan konektivitas ekonomi (*economic connectivity*) sekaligus meningkatkan mobilitas antar wilayah sampai ke tingkat desa.

Misi 7 = Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Kabupaten Jember memiliki potensi wisata dan kekayaan budaya yang berlimpah. Pengembangan potensi wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya (*local heritage*), dan wisata religius ditujukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi baru dan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah.

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember untuk kegiatan bukan rutin memiliki keterkaitan dengan Misi ke 7 Tujuan ke 1 dan Sasaran ke 1 dan untuk kegiatan rutin memiliki keterkaitan dengan misi ke 2 Tujuan ke Ke 1 Sasaran 13 dari RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember berperan untuk meningkatkan. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke 7 Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.	Peningkatan Pariwisata yang akan maksimal Kearifan lokal yang akan dikedepankan untuk peningkatan pariwisata di kabupaten jember	Tempat Wisata, Belum maksimal untuk renovasinya, Event-event dan Pameran Untuk Pariwisata Belum Maksimal. Pemasaran Pariwisata di kabupaten jember masih belum maksimal.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pariwisata 2020-2024 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Disparbud Kabupaten Jember dengan Renstra Kementerian dan Renstra

Provinsi Jawa Timur sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sertatugas dan fungsinya masing-masing.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata

Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata, menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, yaitu :

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan Serta Mengedepankan Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Berdasarkan Renstra Menteri Pariwisata, disusunlah empat misi Kementerian Pariwisata 2019-2020, yaitu :

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Dalam konteks pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf/Baparekraf berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2 yaitu struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.

Oleh karena itu, maka misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah memperkuat struktur ekonomi nasional yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui optimasi pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Kemenparekraf/Baparekraf akan turut serta berkontribusi dalam memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila, melalui penyelenggaraan pariwisata dan ekonomi kreatif yang efektif dan efisien dengan mengedepankan potensi yang dimiliki Indonesia.

Dalam menyambut era industri 4.0, Kemenparekraf/ Baparekraf akan selalu mendorong pertumbuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif

dalam negeri, baik secara kuantitas maupun kualitas industri dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Misi nomor 2 ini akan menjadi fokus utama pekerjaan Kemenparekraf/Baparekraf dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selama tahun 2020-2024. Selain itu, Kemenparekraf/Baparekraf juga berkontribusi tidak langsung terhadap misi Presiden RI nomor 1 dan 8. Pada misi nomor 1 yaitu Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mewujudkan SDM yang Unggul dan Berdaya Saing. Sedangkan misi nomor 8, yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf.

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Kementerian Dalam Negeri.

Sebagai kementerian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan, Kemendikbud dalam menentukan visi kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045. Adapun Visi Kemendikbud 2020-2024 adalah:

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong

royong, dan berkebinekaan global”

Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden tersebut.

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi

Nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Tabel 3. 3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mewujudkan SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Belom adanya tindak lanjut mengenai peningkatan SDM di bidang ekonomi Kreatif untuk bisa Unggul dan Berdaya saing.	Dengan adanya Pelatihan peningkatan SDM Ekonomi Kreatif	Tidak adanya tindak lanjut pelatihan ke jenjang yang lebih tinggi.

3.3.3 Telaahan Renstra Provinsi

Adapun Visi, Misi dan Arah Kebijakan Gubernur Jawa Timur tahun 2019-2024 sebagai berikut.

Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong”

Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
 Sedangkan Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 sebagai penjabaran dari Visi Pembangunan adalah;

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan,

Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.

3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Tabel 3. 4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.	<p>Peningkatan Ekonomi Khususnya di bidang Pariwisata belum maksimal.</p> <p>Sinergitas Program Provinsi khususnya Bidang ekonomi Dan Pariwisata belum maksimal dikabupaten jember.</p>	Dengan Adanya pembangunan Ekonomi, yang salah satunya dari segi Pariwisata dan ekonomi Kreatif akan mendorong meningkatnya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di kabupeten jember.	Belom adanya sinergitas antar wialah untuk Peningkatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2013-2035. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah *“Terwujudnya keseimbangan pertumbuhan wilayah melalui pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal dalam pembangunan berkelanjutan”* dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal	Dengan pengembangan Pariwisata Akan meningkatkan Pariwisata di Kabupaten jember. Peningkatan Ekonomi Produktif Berbasis Budaya Lokal.	Ekonomi Kreatif Berbasis budaya lokal belum maksimal di kembangkan

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Jember diarahkan pada peningkatan kualitas, pemasaran obyek pariwisata, kunjungan wisata, pelayanan pariwisata dan kelestarian obyek pariwisata	<p>Banyaknya Potensi Pariwisata yang layak jual</p> <p>Banyaknya Budaya lokal yang perlu diangkat</p> <p>Produk Ekonomi Kreatif dapat di promosikan</p>	<p>Belom maksimalnya pembangunan dan Pemasaran Pariwisata Kabupaten Jember.</p> <p>Penguatan dan Kelestarian terhadap Budaya lokal yang masih minim</p>

			Kretifitas SDM Ekonomi Kreatif yang mash minim
--	--	--	--

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak diatisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Memiliki destinasi wisata pegunungan dan pantai
2. Memiliki Puslit Kopi dan Kakao (satu-satunya di Indonesia)
3. Memiliki brand “Jember kota tembakau”
4. Memiliki brand “Jember Kota Karnaval Kelas Dunia” melalui JFC
5. Memiliki karakter budaya pendhalungan paling kuat di area tapal kuda
6. Memiliki banyak peninggalan megalitikum (1000 SM)
7. Dilewati oleh JLS (jalur lintas selatan) Jawa Timur
8. Memiliki lokasi strategis sebagai sentra ekonomi di area tapal kuda

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi bupati Kabupaten Jember yaitu “Wes Wayahe Mbenahi Jember Dengan Berprinsip Pada Kolaborasi, Sinergi, Dan Akselerasi Dalam Membangun Jember”. dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan termasuk dalam Misi ke-7 yakni Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Visi dan misi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Jember dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan


No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sebelum Perubahan									
	Berkembangnya Pariwisata Daerah yang Terintegrasi dengan Pelestarian Kearifan Budaya Lokal.		Persentase Pertumbuhan PDRB Pariwisata Daerah						
		Meningkatnya kualitas daya tarik wisata yang didukung dengan	Prosentase Meningkatnya Kunjungan Wisata	2,79	4,14				
		Aktifitas Gelaran (Even) dan Pameran Usaha Ekonomi Kreatif	Peningkatan Jumlah Lama Tinggal wisatawan	0,20	0,50				
		Meningkatnya SDM Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Aktifitas Gelaran (Even) dan Pameran Usaha Ekonomi Kreatif	3	3				

			yang dilaksanakan						
			Peningkatan Jumlah Kapasitas SDM Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif	50	100				
	Meningkatnya Pemeliharaan/ Pelestarian Literasi Budaya dan Seni Tradisi Lokal		Prosentase kegiatan tradisi / Budaya Lokal yang dilestarikan						
		Meningkatnya Apresiasi dan Kreativitas terhadap Seni Budaya/Tradisi Lokal yang didukung dengan Literasi Sejarah Lokal	Peningkatan Jumlah Gelaran Seni Budaya dan Tradisi Lokal	10	10				
			Jumlah Pengkayaan Literasi dan Penulisan Sejarah Lokal	1	1				
		Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan dan	470	470				

			dikelola Secara Terpadu						
Setelah Perubahan									
	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata		Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata			108.920	118.380	127.840	137.300
		Meningkatnya Kualitas daya tarik wisata Dan Pelaku Sektor Ekonomi Kreatif	Persentase Destinasi yang dikembangkan dengan baik			29,48%	32,50%	32,50%	32,50%
			Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang berhasil dengan Karya kreatif baru			70%	75%	80%	85%
	Meningkatnya Pemeliharaan/ Pelestarian Literasi Budaya dan Seni Tradisi Lokal		Persentase Tradisi / Budaya Lokal yang dilestarikan			70%	75%	80%	85%
		Meningkatnya Kelestarian Dan Kearifan Budaya Lokal	Persentase Lembaga Budaya Lokal Yang Berhasil Dibina kelestariannya			68,78%	90,23%	100%	100%


			Persentase Benda Budaya Lokal Yang Dilestariakan			78,20%	83,19%	91,51%	100%
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai			100%	100%	100%	100%

Renstra Perubahan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Tahun 2021-2026




PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR
50 TAHUN 2011

Renstra Perubahan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Tahun 2021-2026



Gambar 4. 1 Logical Framework Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember

Renstra Perubahan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Tahun 2021-2026



Gambar 4. 2 Cascading Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember.

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

Visi : “Wes Wayahe Mbenahi Jember Dengan Berprinsip Pada Kolaborasi, Sinergi, Dan Akselerasi Dalam Membangun Jember”			
Misi I : Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya jumlah kunjungan wisata.	Meningkatnya Kualitas daya tarik wisata Dan Pelaku Sektor Ekonomi Kreatif	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Optimalisasi Pengembangan kawasan pariwisata yang sudah ada Optimalisasi Pengembangan kawasan pariwisata baru
		Peningkatan Promosi Pariwisata	Pemasaran Pariwisata berbasis digital
		Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif	Pembinaan pelaku ekonomi kreatif dan menumbuhkan pelaku ekonomi kreatif Optimalisasi pengembangan sub sektor ekonomi kreatif unggulan
		Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan kompetensi untuk insan pariwisata dan ekonomi kreatif
		Meningkatnya Pemeliharaan/ Pelestarian Literasi Budaya dan Seni Tradisi Lokal	Meningkatnya Kelestarian Dan Kearifan Budaya Lokal
Jumlah Benda Budaya Lokal Yang Dilestariakan	Peningkatan registrasi nasional cagar budaya (Pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan dan pemeringkatan cagar budaya)		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember.

Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Sebelum Perubahan																						
Meningkatnya Pemeliharaan/ Pelestarian Literasi Budaya dan Seni Tradisi Lokal				Prosentase kegiatan tradisi / Budaya Lokal yang dilestarikan																		
	Meningkatnya Apresiasi dan Kreativitas terhadap Seni Budaya/Tradisi Lokal yang didukung dengan Literasi Sejarah Lokal			Peningkatan Publikasi dan Gelaran Seni Budaya dan Tradisi Lokal																		
		2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya jumlah kebudayaan, kesenian tradisional, dan lembaga adat yang dikembangkan pemerintah daerah		1	3	689.216.000	10	3.000.000.000												
		2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Budaya dan Tradisi Lokal yang dibina Berhasil serta Gelaran Kesenian Bertaraf Regional, Nasional dan Internasional berhasil dilaksanakan		1	3	689.216.000	10	3.000.000.000												
		2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Meningkatnya peran masyarakat dalam kesenian tradisional yang dibina Pemda (orang)		16	250	0	250	250.000.000												

Renstra Perubahan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Tahun 2021-2026

		2.22.03.2.0 1.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Seni Tradisional yang mengikuti Bimbingan dan Pelatihan Tehnis		16	0	0	250	250.000.000											
		2.22.03.2.0 1.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Pelaku Seni Budaya yang Mengikuti Bimbingan dan Pelatihan Tehnis		16	0	0	250	250.000.000											
		2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Meningkatnya jumlah pustaka sejarah lokal yang diterbitkan Pemda (Buku)		0	0	0	2 Buku	300.000.000											
		2.22.04.2.0 1	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah karya budayayang direvitalisasi dan diinventarisasi		0	0	0	2 Buku	300.000.000											
		2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya jumlah cagar budayayang dilestarikan dan dikelola Pemda (Cagar Budaya)		440	470	285.564.000	470	1.500.000.000											
		2.22.05.2.0 2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		440	470	285.564.000	470	1.500.000.000											
		2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Museum yang dikelola		0	0	0	1	750.000.000											
		2.22.06.2.0 1	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Museum yang dikelola		0	0	0	1	750.000.000											
Berkembangnya Pariwisata Daerah yang Terintegrasi dengan Pelestarian Kearifan Budaya Lokal.																					

Renstra Perubahan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Tahun 2021-2026

	Meningkatnya kualitas daya tarik wisata yang didukung dengan Aktifitas Gelaran (Even) dan Pameran Usaha Ekonomi Kreatif			Prosentase Meningkatnya Kunjungan Wisata																
		3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	80.540 orang	1.255.243 orang	871.640.000	1.882.864 orang	51.850.000.000										
		3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata daerah		0	0	0	1 Tahun	1.100.000.000										
		3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah		0	0	0	1 Keg	510.000.000										
		3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan dan Pengadaan sarana dan Prasaranan Destinasi Pariwisata Daerah		0	0	871.640.000	5 Paket	50.240.000.000										
		3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Prosentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata		2,87%	2,79%	598.489.000	4,14%	570.000.000										
		3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri		0	0	598.489.000	2 Paket	570.000.000										
	Meningkatnya SDM Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif			Peningkatan Jumlah Kapasitas SDM Pariwisata dan Pelaku Ekonomi																

Renstra Perubahan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Tahun 2021-2026

Setelah Perubahan																					
1 Meningkatkan Pemeliharaan/ Pelestarian Literasi Budaya dan Seni Tradisi Lokal				Prosentase Tradisi /Budaya Lokal yang dilestarikan	%						70%	14.847.982.716	75%	18.048.080.987	80%	19.857.599.086	85%	21.869.196.995	85%	51.306.696.995	Seluruh Kabupaten Jember
1 Meningkatkan Kelestarian Dan Kearifan Budaya Lokal				Persentase Lembaga Budaya Lokal Yang Berhasil Dibina kelestariannya	%						68,78%	3.700.000.000	90,23%	4.218.000.000	100%	4.813.000.000	100%	5.467.000.000	100%	22.387.000.000	Seluruh Kabupaten Jember
		02.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Festival kebudayaan, kesenian tradisional, dan lembaga adat yang dikembangkan pemerintah daerah	Festifal	1					10	3.450.000.000	10	3.968.000.000	10	4.563.000.000	10	5.247.000.000	60	20.917.000.000	Seluruh Kabupaten Jember
		02.22.02.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi sanggar/Pekerja Seni dalam kegiatan evenseni budaya	%	1					48	3.450.000.000	71	3.968.000.000	95	4.563.000.000	100	5.247.000.000	100	20.917.000.000	Seluruh Kabupaten Jember
		2.22.2.201.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Obyek						10	3.450.000.000	10	3.968.000.000	10	4.563.000.000	10	5.247.000.000	60	20.917.000.000	Seluruh Kabupaten Jember
		02.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Masyarakat dalam kesenian tradisional yang dibina Pemda	Orang	16					250	250.000.000	250	250.000.000	250	250.000.000	250	220.000.000	1.250	1.470.000.000	Seluruh Kabupaten Jember
		02.22.03.201	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase berkesenian oleh pekerja seni	%	16					16,67	250.000.000	16,67	250.000.000	16,67	250.000.000	16,67	250.000.000	100	1.470.000.000	Seluruh Kabupaten Jember

Renstra Perubahan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Tahun 2021-2026

		2.22.03.20 1.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang					250	250.000.000	250	250.000.000	250	250.000.000	250	220.000.000	1.250	1.470.000.000	Seluruh Kabupaten n Jember
				Persentase Benda Budaya Lokal Yang Dilestarikan	%					78,20%	11.147.982.716	83,19%	13.830.080.987	91,51%	15.044.599.086	100%	16.402.196.995	100%	28.919.696.995	Seluruh Kabupaten n Jember
		02.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah pustaka sejarah lokal yang diterbitkan Pemda	Buku	0				2	345.000.000	2	397.000.000	2	456.000.000	2	525.000.000	10	2.323.000.000	Seluruh Kabupaten n Jember
		02.22.04.2 01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pustaka sejarah lokal yang dapat dinikmati/dibaca masyarakat	%	0				16,67	345.000.000	16,67	397.000.000	16,67	456.000.000	16,67	525.000.000	100	2.323.000.000	Seluruh Kabupaten n Jember
		2.22.04.20 1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Unit					2	345.000.000	2	397.000.000	2	456.000.000	2	525.000.000		2.323.000.000	Seluruh Kabupaten n Jember
		02.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola Pemda	Benda Cagar Budaya	440				470	172.500.000	470	1.984.000.000	470	2.281.000.000	470	2.624.000.000	470	8.847.500.000	Seluruh Kabupaten n Jember
		02.22.05.2 02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	50				77,05	172.500.000	82	1.984.000.000	90	2.281.000.000	100	2.624.000.000	100	8.847.500.000	Seluruh Kabupaten n Jember

Renstra Perubahan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Tahun 2021-2026

		2.22.05.20 1.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Obyek					470	86.250.000	470	992.000.000	470	1.140.500.000	470	1.312.000.000	470	4.423.750.000	Seluruh Kabupaten Jember
		2.22.05.20 1.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Obyek					5	86.250.000	4	992.000.000	4	1.140.500.000	5	1.312.000.000	5	4.423.750.000	Seluruh Kabupaten Jember
		02.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Museum yang dikelola	Museum	0				1	863.000.000	1	992.000.000	1	1.141.000.000	1	1.312.000.000	6	5.808.000.000	Seluruh Kabupaten Jember
		02.22.06.2 01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase Museum yang dikunjungi masyarakat	%	0				10	863.000.000	20,25	992.000.000	20,25	1.141.000.000	20,25	1.312.000.000	71	5.808.000.000	Seluruh Kabupaten Jember
		2.22.06.20 1.02	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Unit					1	863.000.000	1	992.000.000	1	1.141.000.000	1	1.312.000.000	1	5.808.000.000	Seluruh Kabupaten Jember
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.			Nilai SAKIP OPD																
	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah			Persentase Indikator Program yang tercapai	%		100%		100%	100%			100%		100%			100%	100%	

Renstra Perubahan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Tahun 2021-2026

		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Terpenuhi	%						100	9.767.482.716	100	10.457.080.987	100	11.166.599.086	100	11.941.196.995	100	11.941.196.995	Seluruh Kabupaten n Jember
		X.XX.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN Yang Menerima Gaji dan Tunjangan	%						100	4.505.396.096	100	4.955.935.705	100	5.451.529.276	100	5.996.682.204	100	5.996.682.204	Seluruh Kabupaten n Jember
		X.XX.01.202.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan						420	4.505.396.096	420	4.955.935.705	420	5.451.529.276	420	5.996.682.204	420	5.996.682.204	Seluruh Kabupaten n Jember
		X.XX.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat umum daerah yang di selesaikan	%						100	670.136.620	100	746.150.282	100	780.265.310	100	817.991.841	100	817.991.841	Seluruh Kabupaten n Jember
		X.XX.01.206.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket						12	49.031.620	12	53.934.782	12	59.328.260	12	65.261.086	12	65.261.086	Seluruh Kabupaten n Jember
		X.XX.01.206.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket						12	300.000.000	12	345.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	Seluruh Kabupaten n Jember
		X.XX.01.206.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket						12	61.105.000	12	67.215.500	12	73.937.050	12	81.330.755	12	81.330.755	Seluruh Kabupaten n Jember

Renstra Perubahan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Tahun 2021-2026

		X.XX.01.20 6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					12	50.000.000	12	60.000.000	12	72.000.000	12	86.400.000	12	86.400.000	Seluruh Kabupaten n Jember
		X.XX.01.20 6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					12	35.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	Seluruh Kabupaten n Jember
		X.XX.01.20 6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					48	175.000.000	48	180.000.000	48	185.000.000	48	190.000.000	48	190.000.000	Seluruh Kabupaten n Jember
		X.XX.01.20 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%					100	155.000.000	100	170.500.000	100	187.550.000	100	206.305.000	100	206.305.000	Seluruh Kabupaten n Jember
		X.XX.01.20 7.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					6	155.000.000	6	170.500.000	6	187.550.000	6	206.305.000	6	206.305.000	Seluruh Kabupaten n Jember
		X.XX.01.20 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%					100	3.337.000.000	100	3.397.550.000	100	3.464.215.000	100	3.536.754.500	100	3.536.754.500	Seluruh Kabupaten n Jember
		X.XX.01.20 9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit					2	220.000.000	2	220.000.000	2	220.000.000	2	220.000.000	2	220.000.000	Seluruh Kabupaten n Jember

Renstra Perubahan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Tahun 2021-2026

		X.XX.01.20 9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit						12	114.950.000	12	126.445.000	12	139.089.500	12	152.998.450	12	152.998.450	Seluruh Kabupaten n Jember
		X.XX.01.20 9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit						70	20.000.000	80	24.000.000	80	28.800.000	80	28.800.000	80	28.800.000	Seluruh Kabupaten n Jember
		X.XX.01.20 9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit						1	715.000.000	1	786.500.000	1	865.150.000	1	951.665.000	1	951.665.000	Seluruh Kabupaten n Jember
		X.XX.01.20 9.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	ha						22	30.000.000	22	30.000.000	22	30.000.000	22	30.000.000	22	30.000.000	Seluruh Kabupaten n Jember
		X.XX.01.20 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%						100	1.099.950.000	100	1.186.945.000	100	1.283.039.500	100	1.383.463.450	100	1.383.463.450	Seluruh Kabupaten n Jember
		X.XX.01.20 8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan						12	3.000.000	12	3.600.000	12	4.320.000	12	4.320.000	12	4.320.000	Seluruh Kabupaten n Jember
		X.XX.01.20 8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan						12	275.000.000	12	302.500.000	12	332.750.000	12	366.025.000	12	366.025.000	Seluruh Kabupaten n Jember

Renstra Perubahan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Tahun 2021-2026

		X.XX.01.20 8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan					12	324.500.000	12	356.950.000	12	392.645.000	12	431.909.500	12	431.909.500	Seluruh Kabupaten n Jember
		X.XX.01.20 8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12	2.734.500.000	12	2.734.500.000	12	2.734.500.000	12	2.734.500.000	12	2.734.500.000	Seluruh Kabupaten n Jember
2	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata			Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	Orang					108.920	68.160.000.000	118.380	78.384.000.000	127.840	60.141.000.000	137.300	103.662.000.000	137.300	369.487.000.000	Seluruh Kabupaten n Jember
	2.Meningkatnya Kualitas daya tarik wisata Dan Pelaku Sektor Ekonomi Kreatif			Persentase Destinasi yang dikembangkan dengan baik	%					29,48%	64.549.000.000	32,50%	74.232.000.000	32,50%	55.366.000.000	32,50%	98.171.000.000	32,50%	346.208.000.000	Seluruh Kabupaten n Jember
		03.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase PAD Kategori pariwisata	%	2,78				3,69	63.894.000.000	3,69	73.478.000.000	3,69	54.499.000.000	3,69	97.174.000.000	3,69	341.767.000.000	Seluruh Kabupaten n Jember
		03.26.02.2 01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Jember dapat dikelola dengan baik	%	20				29,48	15.973.500.000	32,5	18.369.500.000	32,5	13.624.750.000	32,5	24.293.500.000	32,5	85.441.750.000	Seluruh Kabupaten n Jember
		3.26.02.20 1.01	Penetapan daya Tarik Wisata kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Lokasi					50	3.993.375.000	55	4.592.375.000	60	3.406.187.500	65	6.073.375.000	330	21.360.437.500	Seluruh Kabupaten n Jember

Renstra Perubahan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Tahun 2021-2026

		3.26.02.20 1.02	Perencanaan Pengembangan daya tarik Wisata Kabupaten	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen						2	3.993.375.000	3	4.592.375.000	3	3.406.187.500	4	6.073.375.000	18	21.360.437.500	Seluruh Kabupaten Jember
		3.26.02.20 1.03	Pengembangan Daya tarik wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Ritisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi						3	3.993.375.000	3	4.592.375.000	3	3.406.187.500	3	6.073.375.000	18	21.360.437.500	Seluruh Kabupaten Jember
		3.26.02.20 1.04	Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen						3	3.993.375.000	3	4.592.375.000	4	3.406.187.500	5	6.073.375.000	21	21.360.437.500	Seluruh Kabupaten Jember
		03.26.02.2 02	Pengelolaan Kawasan Staregis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Kawasan strategis pariwisata di Kabupaten Jember dapat terkelola dengan baik	%	6					33,33	15.973.500.000	50	18.369.500.000	66,67	13.624.750.000	66,67	24.293.500.000	67	85.441.750.000	Seluruh Kabupaten Jember
		3.26.02.20 2.01	Penetapan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Tersedianya Dokumen Penetapan kawasan Trategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen						1	2.281.928.571	1	2.624.214.286	1	1.946.392.857	2	3.470.500.000	7	12.205.964.286	Seluruh Kabupaten Jember
		3.26.02.20 2.02	Perencanaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen						1	2.281.928.571	1	2.624.214.285	1	1.946.392.857	2	3.470.500.000	7	12.205.964.285	Seluruh Kabupaten Jember
		3.26.02.20 2.03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kawasan						1	2.281.928.571	1	2.624.214.285	1	1.946.392.857	2	3.470.500.000	7	12.205.964.285	Seluruh Kabupaten Jember

Renstra Perubahan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Tahun 2021-2026

		3.26.02.20 2.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana dlm Pengelolaan Kawasan Wisata strategis Pariwisata kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan prasarana yang Terpelihara dlm pengelolaan kawasan pariwisata Kabupaten/Kota	Unit						1	2.281.928.571	1	2.624.214.286	1	1.946.392.857	1	3.470.500.000	6	12.205.964.286	Seluruh Kabupaten Jember
		3.26.02.20 2.05	Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Kawasan strategis Pariwisata Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan strategis Pariwisata kabupaten/kota	Dokumen						1	2.281.928.571	2	2.624.214.286	2	1.946.392.857	2	3.470.500.000	9	12.205.964.286	Seluruh Kabupaten Jember
		3.26.02.20 2.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan kawasan Strategis Pariwisata kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan						3	2.281.928.571	3	2.624.214.286	3	1.946.392.857	3	3.470.500.000	18	12.205.964.286	Seluruh Kabupaten Jember
		3.26.02.20 2.07	Penerapan Destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan Kawasan strategis Pariwisata kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis pariwisata kabupaten/Kota	Lokasi						2	2.281.928.571	3	2.624.214.286	3	1.946.392.857	3	3.470.500.000	15	12.205.964.286	Seluruh Kabupaten Jember
		3.26.02.20 3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi pariwisata di Kabupaten Jember dapat dikelola dengan baik	%	45					32,5	15.973.500.000	32,5	18.369.500.000	32,5	13.624.750.000	32,5	24.293.500.000	32,5	85.441.750.000	Seluruh Kabupaten Jember
		3.26.02.20 3.01	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Lokasi						2	2.281.928.571	2	2.624.214.285	2	1.946.392.857	2	3.470.500.000	12	12.205.964.285	Seluruh Kabupaten Jember

Renstra Perubahan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Tahun 2021-2026

		3.26.02.203.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen						3	2.281.928.571	3	2.624.214.285	3	1.946.392.857	3	3.470.500.000	16	12.205.964.285	Sehrup Kabupaten n Jember
		3.26.02.203.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan Rintisn, Berkemban ga, Pemantapan dan revitalisasi)	Lokasi						4	2.281.928.571	4	2.624.214.285	4	1.946.392.857	4	3.470.500.000	22	12.205.964.285	Sehrup Kabupaten n Jember
		3.26.02.203.04	Pengadaan/Pem eliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana dlm Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan Prasarana dlm Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan Terpelihara	Unit						2	2.281.928.571	3	2.624.214.285	3	1.946.392.857	3	3.470.500.000	15	12.205.964.286	Sehrup Kabupaten n Jember
		3.26.02.203.05	Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota	Dokumen						2	2.281.928.571	3	2.624.214.285	3	1.946.392.857	3	3.470.500.000	15	12.205.964.285	Sehrup Kabupaten n Jember
		3.26.02.203.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Parwiisata kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata kabupaten/Kota	Laporan						2	2.281.928.571	3	2.624.214.285	3	1.946.392.857	3	3.470.500.000	15	12.205.964.285	Sehrup Kabupaten n Jember
		3.26.02.203.07	Penerapan Destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Lokasi						1	2.281.928.571	2	2.624.214.285	2	1.946.392.857	2	3.470.500.000	9	12.205.964.285	Sehrup Kabupaten n Jember
		03.26.02.204	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/kota	Persentase perjinan di kabupaten jember dapat Terlayani	%	750					66,7	15.973.500.000	66,7	18.369.500.000	66,7	13.624.750.000	66,7	24.293.500.000	66,7	85.441.750.000	Sehrup Kabupaten n Jember

Renstra Perubahan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Tahun 2021-2026

		3.26.02.20 4.01	Penyediaan layanan pendaftaran usaha pariwisata kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas pendaftaran usaha pariwisata kabupaten/kota	Dokumen						30	3.194.700.000	30	3.673.900.000	35	2.724.950.000	35	4.858.700.000	190	17.088.350.000	Seluruh Kabupaten Jember
		3.26.02.20 4.02	Penerbitan tanda Daftar usaha pariwisata kabupaten/kota	Jumlah Penerbitan tanda Daftar usaha pariwisata kabupaten/kota	Dokumen						30	3.194.700.000	30	3.673.900.000	35	2.724.950.000	35	4.858.700.000	190	17.088.350.000	Seluruh Kabupaten Jember
		3.26.02.20 4.03	Pengelolaan investasi Pariwisata	Jumlah pengelolaan investasi Pariwisata	Laporan						1	3.194.700.000	1	3.673.900.000	1	2.724.950.000	1	4.858.700.000	6	17.088.350.000	Seluruh Kabupaten Jember
		3.26.02.20 4.04	Pembinaan dan pengawasan Usaha pariwisata	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan pengawasan Usaha pariwisata	Laporan						1	3.194.700.000	1	3.673.900.000	1	2.724.950.000	1	4.858.700.000	6	17.088.350.000	Seluruh Kabupaten Jember
		3.26.02.20 4.05	Fasilitasi standarisasi Industri dan usaha pariwisata	Jumlah unit Usaha Pariwisata dan ekonomi Kreatif yang memperoleh sertifikasi Standarisasi dan Sertifikasi	Unit Usaha						30	3.194.700.000	30	3.673.900.000	35	2.724.950.000	35	4.858.700.000	190	17.088.350.000	Seluruh Kabupaten Jember
		03.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISTA	Peningkatan jumlah dan lama kunjungan wisata	%	4.20					20	655.000.000	20	754.000.000	20	867.000.000	20	997.000.000	20	4.441.000.000	Seluruh Kabupaten Jember
		03.26.03.2 01	Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase distribusi informasi pariwisata baik secara online dan offline	%	20					72	655.000.000	72	754.000.000	72	867.000.000	72	997.000.000	63	4.441.000.000	Seluruh Kabupaten Jember

Renstra Perubahan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Tahun 2021-2026

		3.26.03.20 1.01	Penguatan Promosi melalui Media cetak, Elektronik dan Media lainnya baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi melalui Media cetak, Elektronik dan Media lainnya baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen						3	131.000.000	3	150.800.000	3	173.400.000	3	199.400.000	3	888.200.000	Seluruh Kabupaten Jember
		3.26.03.20 1.02	Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik Dalam dan luar pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata baik Dalam dan luar pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan						6	131.000.000	6	150.800.000	6	173.400.000	6	199.400.000	6	888.200.000	Seluruh Kabupaten Jember
		3.26.03.20 1.03	Penyediaan data dan penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Penyediaan data dan penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen						1	131.000.000	1	150.800.000	1	173.400.000	1	199.400.000	1	888.200.000	Seluruh Kabupaten Jember
		3.26.03.20 1.04	Peningkatan kerjasama dan kemitraan Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri	Jumlah dokumen kerjasama dan kemitraan Pariwisata di Dalam Dan Luar Negeri	Dokumen						3	131.000.000	3	150.800.000	3	173.400.000	3	199.400.000	3	888.200.000	Seluruh Kabupaten Jember
		3.26.03.20 1.05	Monitoring dan evaluasi pengembangan Pemasaran Pariwisata Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan evaluasi pengembangan Pemasaran Pariwisata Kabupaten/kota	Dokumen						1	131.000.000	1	150.800.000	1	173.400.000	1	199.400.000	1	888.200.000	Seluruh Kabupaten Jember
				Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang berhasil dengan Karya kreatif baru	%						70%	3.611.000.000	75%	4.152.000.000	80%	4.775.000.000	85%	5.491.000.000	85%	23.279.000.000	Seluruh Kabupaten Jember
		3.26.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Festival seni budaya dan pameran usaha ekonomi kreatif	Festival	1					3	1.311.000.000	3	1.507.000.000	3	1.733.000.000	3	1.993.000.000	3	8.824.000.000	Seluruh Kabupaten Jember

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	2021	2022	2023	2024	2025	
Sebelum Perubahan									
1	Prosentase Meningkatnya Kunjungan Wisata		2,79	4,14					
2	Peningkatan Jumlah Lama Tinggal wisatawan		0,20	0,50					
3	Jumlah Aktifitas Gelaran (Even) dan Pameran Usaha Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan		3	3					
4	Peningkatan Jumlah Kapasitas SDM Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif		50	100					
5	Peningkatan Jumlah Gelaran Seni Budaya dan Tradisi Lokal		10	10					
6	Jumlah Pengkayaan Literasi dan Penulisan Sejarah Lokal		1	1					
7	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola Secara Terpadu		470	470					
Setelah Perubahan									
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)									
1	Persentase Destinasi yang dikembangkan dengan baik				29,48%	32,50%	32,50%	32,50%	32,50%
2	Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang berhasil dengan Karya kreatif baru				70%	75%	80%	85%	85%
3	Persentase Lembaga Budaya Lokal Yang Berhasil Dibina kelestariannya				68,78%	90,23%	100%	100%	100%

Renstra Perubahan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Tahun 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
4	Persentase Benda Budaya Lokal Yang Dilestariakan				78,20%	83,19%	91,51%	100%	100%
5	Persentase Indikator Program yang tercapai				100%	100%	100%	100%	100%
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)									
1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)				4	4	4	4	4
2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)				4	4	4	4	4
3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)				5	7	9	12	12
4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)				250	250	250	250	1250
5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)				300	500	600	801	801
6	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)				440	440	440	440	801
7	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data				-	-	-	-	-
8	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)				2	2	2	2	2
9	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)				2	2	2	2	2
10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum				1	1	1	1	4
11	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.				-	-	-	-	-
12	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum				-	-	-	-	-

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2021 hingga 2026. Renstra Perubahan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Tahun 2021-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, Desember 2022
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jember

HARRY AGUSTRIONO, ATD, MT

Pembina TK I

NIP. 19690811 199203 1 005